



PENETAPAN

Nomor 327/Pdt.P/2021/PA. Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX, Tempat tanggal lahir, Satiung, 03 Februari 1961, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan -, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. sebagai Pemohon I; dan

PEMOHON II, NIK XXXXX, Tempat tanggal lahir, Batulicin, 14 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan -, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon. Selanjutnya para Pemohon dikuasakan kepada Eko Julianto. S.H dan Polriyanto, S.H selaku Advokat / Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia (LBH-HAPI) Jl. Dharma Praja Gunung Tinggi Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor: 557/SK-

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Blcn



KH/11/2021/PA.Blcn tanggal 08 November
2021

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2021 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 08 November 2021 dengan register perkara Nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Blcn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 05 Juli 1994, di DESA RT. 07 Desa DESA Kec. Batulicin Kab. Kotabaru dengan wali nikah Ayah Kandung Para Pemohon (Pemohon II) yang bernama WALI (Alm) yang juga selaku Ketua RT. 07 Desa DESA, penghulu yang menikahkan Saudara PENGHULU (Alm) dengan mahar uang Tunai Rp. 10.000 yang telah dibayar tunai oleh Para Pemohon (Pemohon I) dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah PENGHULU (Alm) dengan disaksikan oleh Saudara dan Kerabat dekat para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II), yakni Saudara SAKSI dan SAKSI.
2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) tidak tercatat diregister pada kantor urusan agama Kec. Batulicin Kab. Kotabaru saat itu dimana Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) menikah.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Blcn



4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) tidak pernah mengurus akta nikah tersebut.
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) telah dikarunia anak (2 orang anak) yang bernama ANAK I tanggal lahir 19 September 1997, ANAK II tanggal lahir, 02 Februari 2003.
7. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) sangat memerlukan Itsbat Nikah ini untuk kepastian hukum dan untuk kepengurusan Akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 serta ayat 4 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) akan melaporkan penetapan pengaduan atas perkara ini kepada instansi pelaksana dalam hal ini kepada kantor urusan agama Kecamatan Terkait Kab. Tanah Bumbu (Kabupaten pemekaran Kotabaru) dimana Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian-uraian / alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) MEMOHON AGAR KETUA

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Blcn



PENGADILAN AGAMA BATULICIN CQ. MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan PERMOHONAN Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II)
2. Menyatakan Sah Perkawinan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II), PEMOHON I DAN PEMOHON II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 1994 di Desa DESA Batulicin.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor urusan agama kecamatan terkait kabupaten Tanah Bumbu (Kabupaten Pemekaran Kotabaru) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Apabila majelis hakim berpendapat lain homon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Blcn pada tanggal 09 November 2021;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan (sebagai posita ketiga);
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-



pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut (sebagai posita keempat);

3. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam (sebagai posita ketujuh);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XXXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 25-01-2018 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah diberi tanda P.1 serta telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 13-02-2013 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah diberi tanda P.2 serta telah dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri dengan Nomor XXXXX atas nama **PEMOHON II** dengan **PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 01 November 2021 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.3 dan telah dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6310091903120388 atas nama Kepala Keluarga XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 21-03-2013 yang telah diberi

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Blcn



meterai kemudian (nazegellen) dan telah diberi tanda P.4 serta telah dibubuhi paraf;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Kakak Kandung Pemohon II dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juli 1994 yang lalu, di Desa DESA, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu di hadapan seorang penghulu yang bernama PENGHULU dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II ayah kandung Pemohon II yang bernama WALLI yang kemudian mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan secara langsung;
- Bahwa Saksi nikah Para Pemohon ada 2 (dua) orang, Saksi dan SAKSI;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lain dalam pernikahan
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada memiliki bukti nikah/ buku nikah;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan administrasi pembuatan kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak;
- 2. **SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Kakak Ipar Pemohon II, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1994, di Desa DESA, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu di hadapan seorang penghulu yang bernama PENGHULU dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI, yang kemudian berwakil kepada penghulu untuk menikahkan secara langsung;
 - Bahwa Saksi nikah Para Pemohon ada 2 (dua) orang, SAKSI dan SAKSI;
 - Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lain dalam pernikahan
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada memiliki bukti nikah/ buku nikah;



- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan administrasi pembuatan kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 01 November 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan *Itsbat*/Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah



sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materinya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Para Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga mereka memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Para



Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1994 di Desa DESA, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dan telah memenuhi syarat rukun nikah pernikahan secara Islam, dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan nantinya juga dipergunakan untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak mereka;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Materai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena alat bukti-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.1, P.2 dan P.4 Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah di-*nazegellen* dan sudah disesuaikan dengan aslinya, maka P.1, P.2 dan P.4 tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Blcn



sedangkan syarat materiil bukti tersebut akan dipertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.3 menurut Majelis Hakim bukti tersebut dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, oleh karena secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti; dan secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah juga di-*nazegellen*, dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat di muka sidang sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, namun karena hanya sebagai surat biasa yang mengandung fakta yang berkaitan dengan perkara ini, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dengan kekuatan nilai pembuktian hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, namun adanya alat bukti P.3 tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu alat bukti *a quo* hanya bernilai permulaan, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan para pemohon dianggap sebagai sepasang suami istri yang tinggal bersama di dalam satu rumah dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan hadir saat Para Pemohon melaksanakan pernikahan dan mengetahui langsung proses akad nikah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, dan juga menguatkan alat bukti surat P.3, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 1994 di Desa DESA, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama WALI yang diwakilkan kepada penghulu yang bernama PENGHULU, dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI dan SAKSI serta mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka. Sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun *mushaharah* (*semenda/perkawinan*) dan tidak ada larangan pernikahan karena keduanya telah dewasa dan tidak terikat dengan pernikahan lain;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Para Pemohon setelah menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang memperlmasalahakan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah, untuk mengurus persyaratan pembuatan buku Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran serta untuk urusan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa ketika menikah Pemohon I berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun dan Pemohon II berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1994 sehingga ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu adalah Pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka usia Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah tidak menjadi halangan dalam pernikahan tersebut karena ketika menikah usia Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan;



Menimbang bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah Jejaka sedangkan status Pemohon II adalah Perawan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II ketika melangsungkan pernikahan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, diketengahkan dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum, yang selanjutnya diambil alih oleh pengadilan sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول و رضاها

“Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya”.

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حقّ من الحقوق
كالصدّاق والتّفقة والمراث أولم يقترن

“Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”.

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi*, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم له دليل على إنتهاها

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap



adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Para Pemohon yang memohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar Hakim menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1994 di Desa DESA, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah dikabulkannya permohonan Para Pemohon, Pengadilan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atau sesuai dengan domisili Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON II**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1994 di Desa DESA, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah*, Oleh kami **Hj. Mursidah S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan serta **A. Syafiul Anam, Lc.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Yahyadi, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya;



Ketua Majelis,

Hj. Mursidah S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy. M.H.

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera,

H. Yahyadi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama		Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	120.000,00

(serratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Blcn